

32

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS  
PADA DESA MAMPUN BARU KECAMATAN PEMENANG BARAT  
KABUPATEN MERANGIN, JAMBI)**

---

**Tommy Ferdian**

**Universitas Muara Bungo**

**(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)**

***Abstract***

*This study aims to analyze the Implementation of Permendagri No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management in Mampun Baru Village, Pamenang Barat District, Merangin Regency, Jambi. In qualitative research data collection is done by observation, in-depth interviews, and documentation or a combination of the three (triangulation). The results showed that based on Permendagri No. 113 In 2014, the outline of the implementation of financial management in Mampun Baru Village, Pamenang Barat District, Merangin Regency, Jambi was appropriate, but technically there were still some obstacles. These constraints such as village planning that is not timely, late reporting to the Regent, accountability reports have not been published to the community, and guidance and supervision from local governments are less than optimal. So there needs to be intensive assistance to improve village financial management in Desa Mampun Baru, Pamenang Barat District, Merangin Regency, Jambi.*

***Keywords:*** *Implementation, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability, Coaching and Supervision.*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (tringulasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara garis besar implementasi pengelolaan keuangan Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi telah sesuai, namun secara teknis masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi.

**Kata Kunci :** Implementasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan.

## **I. PENDAHULUAN**

**A** PBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya desa setempat. Hal ini tidak lain adalah bagaimana Pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk lebih kreatif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 113 pasal 8 tahun 2014, APBDes terdiri dari tiga komponen yaitu; 1) pendapatan desa, 2) belanja desa, 3) pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja Desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Seiring dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas, maka akan meningkat pula transparansi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak publik. Wujud transparansi menurut Nordiawan (dalam Sujarweni, 2016) yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Mampun Baru Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Mampun Baru yaitu sebesar Rp. 868.284.141 yang diprioritaskan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan, bidang Pembinaan kemasyarakatan serta bidang Pemberdayaan masyarakat.

Desa Mampun Baru menjadi salah satu desa di Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin yang memperoleh piagam penghargaan nomor 050/708/BPMPD/2013 dari Bupati Merangin sebagai juara pertama perlombaan desa dan kelurahan unggulan. Piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk keberhasilan dalam menggerakkan kegiatan pembangunan masyarakat wilayah desa tingkat kabupaten pada tahun 2013, sehingga Desa Mampun Baru menjadi desa percontohan.

Tata kelola keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 terdapat enam komponen pengelolaan keuangan desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Kasus pada Desa Mampun Baru Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi).

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1 Desa dan Pemerintahan Desa**

Pengertian desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.2 Akuntansi Desa dan Pengelolaan**

#### **Keuangan Desa**

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa: anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

### **2.3 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja**

### **Desa (APB Desa)**

Anggaran pendapatan dan belanja desa menurut Sujarweni (2016:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan Pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Sementara undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab I ketentuan umum menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **2.5 Perencanaan Pengelolaan Keuangan**

### **Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Perencanaan atau *planning* menurut Abu Sinn (dalam Sintia, 2016:34) merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, menjadi langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan

perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan Desa. Perencanaan tersebut meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **2.6 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan**

### **Desa Berdasarkan Permendagri**

### **Nomor 113 Tahun 2014**

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada bagian ke II pasal 24-34 sebagai berikut:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengperaturannya ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten/kota.

2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
4. Bendahara dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Peraturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
5. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
6. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
7. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
8. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
10. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas:
  11. Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka sekretaris desa berkewajiban untuk:
  12. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai pengeluaran.
  13. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Sementara pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.7 Wajib Pungut Perpajakan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 31 menjelaskan bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jenis-jenis pajak terkait dengan penggunaan dana desa yang dipungut Bendahara Desa menurut Fiesta (dalam Sintia, 2016:75) antara lain sebagai berikut:

- a. PPh pasal 21
- b. PPh pasal 22
- c. PPh pasal 23
- d. PPh pasal 4 ayat (2)
- e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **2.8 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Menurut Sujarweni (2016) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan

keuangan desa dibantu oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan ABPDesa.

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bagian ke III mengatur terkait penatausahaan yang termuat dalam pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
  - a. Buku kas umum
  - b. Buku kas pembantu kegiatan
  - c. Buku kas pembantu pajak
  - d. Buku bank

## **2.9 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Proses pelaporan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bagian ke IV pasal 37 menjelaskan bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - b. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota dan pada akhir masa jabatan.
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

## **2.10 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa melampirkan ;

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain: papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dengan waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan bupati/walikota.

## **2.11. Pembinaan dan Pengawasan**

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Pemendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana Desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Sementara Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin.

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen desa yang berhubungan dengan penelitian ini seperti RPJM Desa, APBDes, RKP Desa, serta dokumen pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017). Terdapat empat macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

### **1. Pengumpulan Data (Data Collection)**

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (tringulasi) yang dilakukan sehari-hari bahkan berbulan-bulan sehingga informasi yang didapat banyak dan bervariasi.

### **2. Reduksi data (Data Reduction)**

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti



direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan kemudian dicari polanya. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang telah diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti RPJM Desa, APBDes, RKP Desa, serta dokumen pendukung lainnya dan hasil wawancara.

### 3. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif perbandingan antara pelaksanaan di lapangan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion Drawing/verification)

Pada penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh di lapangan terkait kesesuaiannya dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Kemudian akan dapat ditarik kesimpulan pengelolaan keuangan Desa Mampun Baru telah sesuai atau tidak dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

## IV. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mampun Baru Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014

RPJM Desa Mampun Baru untuk tahun anggaran 2015-2020 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 melalui musyawarah desa dan diundangkan di Desa Mampun Baru tanggal 15 Februari 2015 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Mampun Baru nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat (Lampiran 1). Sementara RKP Desa Mampun Baru untuk tahun anggaran 2016 dilaksanakan melalui Musrenbang pada tanggal 01 April 2016 dengan Keputusan Kepala Desa Mampun Baru nomor 02 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator perencanaan di Desa Mampun Baru menunjukkan bahwa perencanaan di Desa Mampun Baru telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 4 peraturan, perencanaan yang belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014

sebanyak 2 peraturan, sedangkan perencanaan yang belum pernah terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 10 peraturan.

Dapat disimpulkan bahwa dari 16 peraturan terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 Desa Mampun Baru telah mengimplementasikan sebanyak 14 peraturan dan sedangkan yang belum sesuai yaitu sebanyak 2 peraturan. Hal itu dikarenakan Raperdes seharusnya disampaikan kepada bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati, namun di Mampun Baru 7 (tujuh) hari baru disampaikan kepada Bupati Merangin. Sedangkan peran BPD pada perencanaan hanya sebatas menyepakati, belum sampai tahap menolak Raperdes. Keterlambatan diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dari pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa dan juga karena pada tahun 2015 dan 2016 adalah awal adanya ADD. Akan tetapi disisi lain masyarakat Desa Mampun Baru terlibat langsung dalam setiap musyawarah perencanaan desa dan aktif memberikan masukan maupun usulan.

#### **4.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan**

##### **Desa di Desa Mampun Baru**

##### **Berdasarkan Permendagri Nomor 113**

##### **Tahun 2014**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pelaksanaan keuangan desa bab 5 bagian kedua pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening desa serta harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Mampun Baru baik semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa, tetapi untuk melengkapi seluruh bukti pengeluaran dan penerimaan yang sah masih banyak kendala, misalnya keterlambatan pelaksana kegiatan dalam memberikan bukti kwitansi pengeluaran kepada bendahara sedangkan pengeluaran sudah dilakukan.

Selain mewajibkan desa untuk menggunakan rekening kas desa, dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 25 menyebutkan bahwa pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa dan bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka

memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Sementara jumlah uang yang ada di dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. Begitupun Desa Mampun Baru tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa karena memang semuanya sudah dilaksanakan sesuai yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan penggunaan biaya tak terduga, Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam pasal 26 poin ke 3 menyebutkan bahwa penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuatkan RAB yang disahkan oleh Kepala Desa. Selama ini Desa Mampun Baru belum pernah menganggarkan biaya tak terduga karena memang situasi yang memungkinkan untuk mengeluarkan biaya tak terduga belum. Dapat disimpulkan bahwa dari 25 peraturan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, Desa Mampun Baru telah melaksanakan semua peraturan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, hal tersebut karena Desa Mampun Baru telah memiliki akses perbankan, tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan pada Perdes, dan belum pernah menganggarkan dan menggunakan biaya tak terduga karena belum

pernah terjadi, misalkan bencana alam dan sebagainya.

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b. Pernyataan pertanggungjawaban belanja
- c. Lampiran bukti transaksi

Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka sekretaris desa berkewajiban untuk:

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut, dan

Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

pernah terjadi bencana alam, belum pernah adanya perubahan APBDes selama ini serta selalu melengkapi lampiran yang diwajibkan pada setiap pelaksanaan kegiatan.

#### **4.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mampun Baru Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014**

Secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan

dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang terlampir dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Sementara pelaksanaan penatausahaan di Desa Mampun Baru, Bendahara Desa telah

mencatat setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran menggunakan buku-buku tersebut (Lampiran 5) dan juga adanya pelaporan setiap akhir bulannya kepada Kepala Desa sebagai pertanggungjawaban. Selama proses penatausahaan Bendahara Desa Mampun Baru hanya dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa.

**Tabel Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  
dengan Indikator Penatausahaan di Desa Mampun Baru**

No	Peraturan	Kriteria	Keterangan
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	S	Bendahara yang bertanggungjawab menatausahakan keuangan desa.
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	S	Bendahara selalu mencatat setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
3.	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	S	Bendahara melaporkan kepada Kepala Desa setiap akhir bulan sebagai bukti pertanggungjawaban.
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	S	Biasanya dilakukan akhir bulan pada tanggal 30 atau tanggal 31.
5.	Penatausahaan penerimaan dan peneluaran menggunakan: a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu pajak c. Buku bank	S	Bendahara sudah menggunakan buku-buku tersebut.

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, diolah (2018).

Berdasarkan tabel di atas implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator penatausahaan di Desa Mampun Baru menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun

Baru telah sesuai semua dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 atau sebanyak 5 peraturan.

**4.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di  
Desa Mampun Baru Berdasarkan  
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Ardi hamzah (dalam Sujarweni, 2015) dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa :
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan..
  - b. Laporan semester akhir, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Dari uraian diatas, terkait dengan implementasi pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Mampun Baru dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

**Tabel Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  
dengan Indikator Pelaporan di Desa Mampun Baru**

No	Peraturan	Kriteria	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa: a. Laporan semester pertama b. Laporan semester akhir	S	Kepala Desa sudah melakukan pelaporan kepada Bupati/Walikota pada semester awal dan semester akhir.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes.	S	Setiap pelaporan selalu disertai laporan realisasi APBDes.
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	BS	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan pada bulan Oktober.
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	BS	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir baru disampaikan pada bulan April tahun berikutnya.

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, diolah (2018).

Berdasarkan tabel diatas implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator pelaporan di Desa Mampun Baru menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa di Desa Mampun Baru telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 2 peraturan. Pelaporan yang belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 2 peraturan, sedangkan yang belum pernah terjadi sebanyak 0 peraturan, Ketidak sesuaian tersebut dikarenakan keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati.

#### **4.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan**

##### **Keuangan Desa di Desa Mampun Baru**

Desa dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang berkenaan.

Berdasarkan implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator pertanggungjawaban di Desa Mampun Baru menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 3 peraturan. Sedangkan Pertanggungjawaban yang belum pernah terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 0 peraturan. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan

#### **Berdasarkan Permendagri Nomor 113**

##### **Tahun 2014**

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa yang terdiri dari: pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB

- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

keuangan desa di Desa Mampun Baru yang telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 8 peraturan. Pertanggungjawaban keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati dan belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBDesa kepada masyarakat.

#### **4.6 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mampun Baru Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab VI menjelaskan terkait pembinaan dan pengawasan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi penyaluran dana

desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Selain itu juga membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

**Tabel Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pembinaan dan Pengawasan di Desa Mampun Baru**

No	Peraturan	Kriteria	Keterangan
1.	Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.	S	Sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai yang ditentukan.
2.	Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.	S	Pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan, hanya saja kurang maksimal, baik waktu dan kegiatan yang dilakukan selama proses pembinaan,

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, diolah (2018).

Berdasarkan tabel di atas implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator pembinaan dan pengawasan di Desa Mampun Baru menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru yang telah sesuai semua dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 atau sebanyak 2 peraturan, sementara pembinaan dan pengawasan yang belum sesuai dan belum pernah terjadi sebanyak 0 peraturan atau tidak ada.

#### **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014, dari 16 peraturan terkait perencanaan, Desa Mampun Baru telah mengimplementasikan sebanyak 14 peraturan dan 2 peraturan lainnya belum diimplementasikan dengan baik.

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, dari 25 peraturan terkait pelaksanaan, Desa Mampun Baru telah mengimplementasikan sebanyak 17 peraturan dan 8 peraturan lainnya belum pernah terjadi yang kemudian dianggap sudah sesuai.
3. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, dari 5 peraturan terkait penatausahaan, Desa Mampun Baru telah mengimplementasikan semua peraturan tersebut.
4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, dari 4 peraturan yang ada Desa Mampun Baru telah mengimplementasikan sebanyak 2 peraturan sedangkan 2 peraturan lainnya belum diimplementasikan dengan baik.
5. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dari 11 peraturan, Desa Mampun Baru telah mengimplementasikan sebanyak 8 peraturan, sedangkan 3 peraturan lainnya belum diimplementasikan dengan baik.
6. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, dari 2 peraturan yang ada Desa Mampun Baru telah mengimplementasikan semua meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Instansi. Perangkat desa dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dengan baik
2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu agar memperluas pembahasan terkait dengan peraturan desa lainnya, misalnya Permendagri Nomor 114 tahun 2014, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan desa lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdussakur. 2012. *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Universitas Lambung Mangkurat (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan



- Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012).
- Dita Pratiwi. 2016. *Implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2010*. Jurnal Universitas Riau (Jom FISIP Vol. 2 No.1-Februari 2016.Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kiki Debi Sintia. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. Skripsi.
- Peraturan Desa Mampun Baru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006.
- Samsul Baharim.2017.*Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*. Skripsi Universitas Halu Oleo. Kendari. Skripsi.
- Sugiyono, 2017. *Metode penelitian kualitatif*, Cetakan Kesatu, Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jogjakarta: Pustaka Baru Press.
- Tya Rahmalia. 2017. *Implementasi Penerapan Pemendagri Nomor 113 Tentang Perencanaan Desa Dan Nomor 114 Tentang Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi Universitas Lampung, Lampung. Skripsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.